

## PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Khatherine Sesilia Manik<sup>1</sup>, Septian Arjuanda Putra Simatupang<sup>2</sup>,  
Shellya Eka Putri<sup>3</sup>, Tiominar Sianipar<sup>4</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>5</sup>, Dewi  
Pika Lbn Batu<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan, Indonesia.  
Email : shellyaekaputri@mhs.unimed.ac.id

### Article history:

Submitted: 08-11-2023

Revised: 20-11-2023

Accepted: 04-12-2023

### Abstract

*Splitting a case file is defined as the act of creating a new case file with more than one defendant. The purpose of the research is to find out the rationale for splitting cases, the legal basis, the impact and challenges in the implementation of splitting cases. The method used in this research is descriptive normative legal research with data collection techniques through observation at the Medan District Court and collection of written references. Splitsing is regulated in the provisions of Article 142 of the Criminal Procedure Code, but in the case of corruption in the Medan District Court it is true that the prosecutor split the case but in the trial the case was merged in accordance with the provisions of Article 141 of the Criminal Procedure Code, this was done so as not to conflict with the legal principle of contante justitie (fast, simple and low cost justice). Splitting will only complicate and slow down the trial process and even cause convoluted trials so that the principle of contante justitie is not fulfilled. In addition to the impact of splitsing, there are also challenges in its implementation, namely the possibility of defendants in other cases helping each other in their testimony so as not to incriminate the final decision of the crime and the violation of the defendant's human rights, namely the principle of non-self-incrimination.*

**Keywords:** *Crout; Corruption Offense; Splitsing.*

### Abstrak

Pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) diartikan sebagai tindakan membuat berkas perkara yang baru yang terdakwanya lebih dari satu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan dilakukan pemisahan perkara, dasar hukum, dampak dan tantangan di dalam pelaksanaan pemisahan perkara (*splitsing*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi di Pengadilan Negeri Medan dan pengumpulan referensi tertulis. *Splitsing* diatur dalam ketentuan Pasal 142 KUHAP, namun dalam kasus tindak pidana korupsi di

Pengadilan Negeri Medan memang benar bahwa jaksa melakukan split pada kasus tersebut namun pada persidangan dilakukan penggabungan perkara sesuai ketentuan Pasal 141 KUHAP, hal ini dilakukan agar tidak berbenturan dengan asas hukum yaitu *asas contante justitie* (peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan). Dengan adanya *splitsing* hanya akan mempersulit dan memperlambat proses persidangan bahkan menyebabkan jalannya persidangan yang berbelit-belit sehingga *asas contante justitie* tidak terpenuhi. Selain adanya dampak dari *splitsing*, terdapat pula tantangan dalam pelaksanaannya yaitu berupa adanya kemungkinan pada terdakwa dalam perkara lainnya saling membantu dalam kesaksiannya agar tidak memberatkan keputusan akhir tindak pidana dan adanya pelanggaran hak asasi terdakwa yaitu *asas non self-incrimination*.

**Kata Kunci: Pengadilan; Tindak Pidana Korupsi; Splitsing.**

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, yang dimana segala kegiatan bernegara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Konsepsi tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Implementasi Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia didasarkan pada unsur negara hukum secara umum yaitu adanya upaya perlindungan hak asasi manusia, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, adanya peradilan administrasi negara dan adanya pemisahan kekuasaan. Dengan demikian sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indoneisa didasarkan pada hukum yang berlaku<sup>1</sup>. Syariat dalam arti hukum Islam terdapat pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum yang sama dengan ilmu hukum barat yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum publik Islam yang mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara adalah *Mukhâsamat*<sup>2</sup>.

Menurut Jimmly Asshiddiqie, Penegakan Hukum Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara . Penegakan Hukum tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak terdapat aparat penegak hukum yang

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman S, ‘Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia’, *Dialogia Luridica : Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11.November (2019), 1–20.

<sup>2</sup> M.Ag Dr. Rohidin, SH, *Pengantar Hukum Islam*, 2016.

kredibilitas, kompeten dan independen, yang dimana meskipun suatu peraturan perundang – undang telah berkualitas apabila tidak didukung dengan aparat penegak hukum, maka mewujudkan keadilan hanya cita – cita semata. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa aparat penegak hukum terdiri dari Polisi, Jaksa, Advokat, dan hakim. Dimana pada prinsipnya aparat penegak hukum memiliki hubungan erat antara satu dengan lainnya sebagai suatu proses (*Criminal Justice Process*) mulai dari Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan, Penuntutan, Pembelaan dan Pemeriksaan di pengadilan serta pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan<sup>3</sup>.

Salah satu aparat penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan Penetapan Hakim<sup>4</sup>. Yang dimana Penuntut umum nantinya berusaha untuk membuktikan bahwa terdakwa dalam suatu tindak pidana telah bersalah sebagaimana yang didakwakan terhadapnya sejak penyidikan. Dalam Pasal 142 KUHP, Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk melakukan *Splitsing* (“Pemisahan berkas Perkara Pidana” ) terhadap suatu berkas perkara apabila kekurangan alat bukti dan kesaksiaan. Dan *Splitsing* dilakukan agar unsur delik dari masing – masing terdakwa terpenuhi dan dalam upaya menghindari kekurangan alat bukti.

Berdasarkan topik tersebut peneliti juga melakukan penelusuran terhadap penelitian - penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Waskitara dengan Judul Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan, Penelitian ini menyimpulkan yang dimana pada penelitian ini berfokus pada Dasar Pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Pemisahan berkas Perkara dan Cara Pembuktian suatu tindak pidana dengan metode pemisahan berkas perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemisahan berkas perkara merupakan wewenang dari Penuntut Umum dan Cara

---

<sup>3</sup> Wisnu Waskitara, ‘Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan’, *Journal of Law*, 8.1 (2022), 1–14.

<sup>4</sup> Ratna Sari Dewi Polontalo, ‘Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia’, *Lex Crimen*, VII.6 (2018), 35–41.

Pembuktian dengan menggunakan pemisahan berkas perkara adalah dengan menjadikan terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya dikarenakan kekurangan alat bukti<sup>5</sup>. *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Anisa dengan Judul Analisis Yudiris Pengaturan Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Penelitian ini berfokus pada apakah pengaturan pemecahan berkas perkara mendukung sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana pengaturan yang ideal tentang pemecahan berkas perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaturan Pemisahan Berkas Perkara atau *Splitsing* dalam Pasal 142 KUHP melanggar asas pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Pengaturan mengenai Pemisahan Berkas Perkar harus disebutkan secara tegas dalam perundang – undangan.

Kaitannya dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang dimana Jaksa Penuntut Umum memisahkan berkas perkara tindak pidana korupsi antara terdakwa Restu Utama Pencawan dan saksi Ismail Tarigan. Hal ini dikarenakan Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan Periode tahun 2003 telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi Ismail Tarigan selaku Bendahara dana Bos SMK Pencawan Medan periode tahun 2018 – 2019, secara melawan hukum yaitu

1. Terdakwa pada tahun 2018 mengadakan pembelian buku paket berupa LKS tetapi buku tersebut pembeliannya dilakukan dengan mengutip uang dari siswa/siswi.
2. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ismail Tarigan dalam mengelola dana BOS telah melakukan belanja-belanja fiktif.
3. Terdakwa tidak ada melakukan pembahasan atau musyawarah terkait dengan penerimaan dan penggunaan Dana BOS Tahun 2018 dan Tahun 2019 triwulan I dan II dengan dewan guru dan komite sekolah.

---

<sup>5</sup> Elwindhi Febrian, 'Splitsing Dalam Perspektif Asas Contante Justitie Dan Asas Non Self Incrimination (Splitsing in Contante Justitie and Non-Self Incrimination Principles Perspective)', *Majalah Hukum Nasional*, 49.2 (2019), 107–30 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.32>>.

4. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ismail Tarigan melakukan pencairan tahap I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019, tetapi tidak ada melakukan Pembangunan terhadap RPS tersebut.

Berdasarkan hal diatas penulis akan mencoba menyajikan beberapa hal dalam artikel ini untuk membahas mengenai Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) dalam tindak pidana korupsi dan perspektifnya dalam Hukum Islam, yang dimana studi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan yaitu 1) Pemisahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam 2) Dasar pertimbangan dilakukannya Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*), 3) Dasar hukum dilakukannya Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*), 4) Dampak dilakukannya Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) terhadap jalannya persidangan 5) Tantangan dalam pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*).

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu observasi dengan mengikuti persidangan perkara *splitsing* yang dibahas sekaligus melakukan wawancara bersama dengan JPU untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai perkara pidana *splitsing*. Kemudian sumber data sekundernya adalah dengan menggumpulkan bahan-bahan yang diperoleh melalui pengkajian studi pustaka seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis kualitatif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pemisahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Islam**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain sistem hukum pidana umum, negara ini juga tidak terlepas dari sistem hukum Islam, dimana mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Oleh karena itu sangatlah naif apabila mengesampingkan ajaran agama sebagai sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin 'Ujrah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

Artinya:

Wahai Ka'ab bin 'Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya. [HR. Tirmidzi]

Pada hadis lain riwayat Imam Muslim, dari sahabat Ibnu Umar ra. Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Artinya:

Allâh tidak akan menerima shalat seseorang tanpa berwudlu (bersuci), dan tidak akan menerima sedekah dari harta ghulul (curian/korupsi) [HR. Muslim]

Berkaitan dengan itu juga terdapat Firman Allah swt. di dalam QS al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di Antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) Harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta Benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Sehingga dapat diketahui bahwa Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan, orang yang melakukannya disebut sebagai orang-orang fasik. Perbuatan dosa pelaku dikategorikan melakukan *Jinayaat al-*

*kubra* (dosa besar). Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan bentuk *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *Sariqah* (pencurian), *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, dan *al-maksu* (pungutan liar). Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini termasuk pada penggelapan dana BOS sekolah.

Kata *ghulul* disebutkan oleh Allah swt. dalam QS. Āli Imrān Ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

Tidak mungkin seorang nabi (Muhammad saw.) berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dizalimi.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan kasus penggelapan secara berjamaah, baik pelaku maupun perbuatannya, maka dalam pemeriksaan perkaranya dilakukan *splitsing*. Pemisahan berkas perkara dapat terjadi karena adanya satu berkas perkara yang memuat lebih dari satu tindak pidana dan juga pelaku yang terdiri lebih dari satu orang disertai tidak memenuhi adanya syarat dari penggabungan berkas perkara sehingga penuntut umum harus melakukan pemisahan berkas perkara pidana atau *splitsing*. Implikasi yuridis dari pemecahan perkara adalah dapat mempercepat dan mempermudah proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Yang kedua dari Aspek keadilan pengaturan pemecahan berkas perkara (*splitsing*) pada tahap penuntutan yaitu sebagai sebuah kepastian hukum bagi terdakwa dalam mencari keadilan dalam proses penyelesaian perkara pidana<sup>7</sup>.

Sehingga dalam praktik pemisahan berkas perkara sering berkaitan dengan hukum Islam yaitu berkaitan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlakuan hukum. Yang dimana dalam Islam, penting untuk memastikan bahwa

<sup>6</sup> Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, and Fauzah Nur Aksa, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, IV.13 (2021), 21–29.

<sup>7</sup> Sabirin, 'Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan', 2, 2021, 459–82.

proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan ajaran agama. Praktik pemecahan berkas perkara guna mencari keadilan juga berkesesuaian dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan dunia akhirat. Menolak kemudharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Karena Segala hukum Islam baik hukum yang tercantum dalam *nash* maupun hasil ijtihad tetap mendasarkan pada tujuan yang luhur ini<sup>8</sup>.

Pemisahan berkas Perkara (*Splitsing*) dalam proses peradilan ini tentunya juga sesuai dengan prinsip keadilan (*al-‘Adl*). Keadilan hukum harus dihormati dan berlaku sama bagi semua orang; tidak ada pembedaan antara kaya dan miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat jelata, antara status sosial tinggi dan rendah, antara bangsawan dan rakyat jelata. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dalam hukum Islam, keadilan meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt. Prinsip ini didasarkan pada Al Qur’an Surah An-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

## 2. Dasar Pertimbangan Pemisahan Perkara (*Splitsing*)

Dalam suatu perkara, maka untuk melaksanakan suatu persidangan hal terpenting yaitu surat dakwaan yang sudah harus ada sebelum persidangan

<sup>8</sup> M.Ag Dr. Rohidin, SH, *Pengantar Hukum Islam*, 2016.

dilaksanakan. Terkait hal ini, Luhut M.P. Pangaribuan mengemukakan bahwa surat dakwaan sebagai “tidak cermat” terjadi karena perbuatan yang dirumuskan bukan tindak pidananya, juga dapat karena kasus tersebut sudah *nebisindiem* (*vide*, Pasal 76 KUHP) atau daluarsa (*vide*, Pasal 74 KUHP). Surat dakwaan yang tidak lengkap dapat terjadi dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, namun setiap orang berbuat tidak sempurna. Untuk itu, dalam menghindari pelanggaran asas *non-self incrimination* perkara *splitsing* (*vide*, Pasal 142 KUHP). Eksepsi demikian secara teoretis disebut dengan eksepsi *obscurum libellum* dan banyak digunakan dalam praktik<sup>9</sup>.

Dalam hal ini, dapat diketahui pada Pasal 140 ayat (1) KUHP yaitu “Dalam hal Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan<sup>10</sup>. Sesuai dengan hal tersebut maka untuk melaksanakan atau menjalankan lersidan, maka diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dalam hal ini, di beberapa kesempatan ditemui bahwa penuntut umum yang menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk ke dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 141, maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Untuk itu, pemisahan di sini tidak menutup kemungkinan terdakwa saling menjadi saksi<sup>11</sup>.

Dalam peradilan sistem hukum pidana Indonesia, maka perkara yang telah melewati tahap penyidikan nantinya akan diajukan ke Kejaksaan untuk diperiksa. Kejaksaan diartikan sebagai suatu wadah untuk melakukan penyaringan berkas yang sesuai untuk diajukan ke Pengadilan. Dalam hal ini, berkas yang sesuai tersebut merupakan berkas yang nantinya akan dijadikan acuan sebagai penetapan tersangka oleh penuntut umum yaitu dengan dicantumkan syarat formil dan syarat materiil di dalamnya. Dalam Kejaksaan, terdapat penuntut umum yaitu jaksa yang tugasnya untuk menuntut seseorang yang dinyatakan sebagai terdakwa

---

<sup>9</sup> Hulman Panjaitan dan Daniel Suhardiman, *Kemahiran Beracara Pidana*, ed. by Nuraini (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

<sup>10</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawalli Pers, 2019).

<sup>11</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, 2015.

di sidang pengadilan dan melaksanakan putusan serta penetapan hakim. Untuk itu, pada kasus pidana diketahui korban melalui jaksa penuntut umum menuntut terdakwa atau dengan kata lain, korban yang dirugikan dalam tindak pidana tidak secara langsung berhadapan dengan tersangka/terdakwa, namun melalui Jaksa Penuntut Umum. Dalam memformulasikan dakwaan dan tuntutan, maka pemisahan perkara (*splitsing*), penggabungan dan pemisahan perkara melekat kewenangannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Andi Hamzah menyatakan bahwa biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru yang di mana tersangka dalam suatu tindak pidana saling menjadi saksi, sehingga di perlukan pelaksanaan baru, baik terhadap tersangka ataupun terhadap saksi<sup>12</sup>. Sehingga, pada dasarnya dalam pemisahan berkas perkara (*splitsing*) tersebut merupakan kondisi di mana suatu berkas yang terdakwa lebih dari seorang. Untuk itu, jika terdakwa lebih dari satu orang, maka dilakukan pemisahan berkas perkara yang nantinya para terdakwa tersebut dijadikan sebagai saksi dan saling bersaksi dalam sebuah perbuatan pidana yang didakwanya atau yang sering disebut sebagai saksi mahkota. *Splitsing* diatur dalam KUHAP pada Pasal 142 yang berbunyi bahwa:

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pada Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Dalam hal ini, *splitsing* dilakukan agar unsur delik dari masing-masing terdakwa terpenuhi dan sebagai upaya untuk menghindari kekurangan alat bukti saksi, yang dalam praktik sistem peradilan di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum lah yang bertugas dalam menghadirkan terdakwa sebagai saksi. Dengan adanya *splitsing*, maka terdakwa harus saling bersaksi untuk terdakwa yang lain dalam perkara masing-masing.

Untuk itu, *splitsing* (pemisahan perkara) dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan untuk menempatkan para terdakwa yang masing-masing diberi petunjuk agar kesaksian satu sama lain untuk dapat menjadi saksi diantara

---

<sup>12</sup> Febrian.

mereka yang biasa disebut sebagai timbal balik kesaksian. Sedangkan, jika perkara digabung dalam suatu berkas perkara maka dalam pelaksana di sebuah pemeriksaan persidangan, pada dasarnya berkas perkara antara satu dengan yang lain tidak dapat diijadikan sebagai saksi yang bersifat timbal balik<sup>13</sup>. Sehingga, jika dalam pelaksanaan *splitsing* saat adanya pembuktian dan alat bukti kurang, maka berkas yang akan di pisah tentunya juga saksi akan menjadi saksi mahkota atau saksi kunci dalam hal pembuktian di persidangan.

Penuntut umum dalam memutuskan tindakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) terhadap suatu perkara haruslah yakin bahwa suatu perkara tersebut memang seharusnya *displit* dan harus disertai dengan alasan yang tepat. Dengan kata lain, penuntut umum harus memiliki alasan yang tepat dan sesuai untuk melakukan pemisahan berkas perkara atau tidak boleh sesuka hati melakukan pemisahan. Penuntut umum dapat mengambil sikap dan harus berpendapat bahwa suatu berkas perkara memang harus dipisah pada saat prapenuntutan. Salah satu kriteria perkara perlu dilakukannya *splitsing* seperti yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP yaitu kewenangan penuntut umum dengan memecah berkas perkara dari satu berkas menjadi dua atau lebih berkas.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yaitu<sup>14</sup> sebagai berikut:

- a. Untuk pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan;
- b. Perkara pidana tersebut kekurangan saksi;
- c. Status antar terdakwa yang berbeda;
- d. Terdapat terdakwa yang masih di bawah umur.
- e. Pada perkara yang belum tertangkap sebagian pelakunya.

Dengan demikian, alasan-alasan yang menjadi faktor pemisahan berkas perkara tersebut akan berdampak kepada pemberian penguatan dalam upaya pembuktian suatu perkara di depan pengadilan, yang di mana dengan dilakukan *splitsing* maka hakim dapat mengetahui secara langsung tindak pidana yang

---

<sup>13</sup> Ricky Saputra, Sukhebi Mofea, and Raendhi Rahmadi, 'TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA ( SPLITSING ) OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN', *Les Veritatis*, 1.2 (2022), 95–103.

<sup>14</sup> Waskitara.

dilakukan oleh masing-masing terdakwa secara jelas. Dikarenakan berkas yang telah *displit* (dipisah) sudah berdiri sendiri serta dapat mempercepat pembuktian dikarenakan berkas sudah dipisah sehingga unsur tindak pidana sudah jelas siapa yang menjadi terdakwa dan apa perannya.

### 3. Dasar Hukum Pemisahan Perkara (*Splitsing*)

Bab VX Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Penuntutan) mengatur mengenai Penggabungan dan Pemecahan Perkara

#### a. Penggabungan Perkara (Pasal 141 KUHAP)

Penggabungan Perkara diatur dalam Pasal 141 KUHAP yang berbunyi, “Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- 1) Beberapa Tindak Pidana yang dilakukakn oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- 2) Beberapa Tindak Pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain,
- 3) Beberapa Tindak Pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi masih terdapat hubungan antara satu dengan lainnya tersebut<sup>15</sup>.

#### b. Pemisahan Perkara (Pasal 142 KUHAP)

Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan pemisahan perkara atau *Splitsing*, yang dimana dasar hukum dalam melakukan *Splitsing* yaitu Pasal 142 KUHAP yang berbunyi “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. *Splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat

---

<sup>15</sup> Febrian.

dakwaan Penuntut Umum<sup>16</sup>. Pasal 142 KUHAP mengenai Pemisahan Perkara, menjelaskan syarat Penuntut umum melakukan *Splitsing* adalah:

- 1) Penuntut umum menerima 1 berkas perkara
- 2) Satu berkas perkara itu memuat beberapa tindak pidana
- 3) Beberapa tindakan pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka, dan
- 4) Yang tidak termasuk dalam Pasal 141<sup>17</sup>.

Berdasarkan Pasal 144 KUHAP, Penuntut Umum dapat mengubah dakwaan dengan syarat :<sup>18</sup>

- 1) Sebelum Pengadilan menetapkan tanggal Persidangan, dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya
- 2) Dilakukan hanya satu kali selambat – lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai
- 3) Penuntut umum dalam mengubah surat dakwaan menyampaikan turunannya kepada tersangkakan atau penasihat hukum dan penyidik.

#### **4. Dampak Pemisahan Perkara Terhadap Jalannya Persidangan**

Pemisahan berkas pidana (*splitsing*) terjadi karena adanya satu berkas perkara yang memuat lebih dari satu tindak pidana dan juga pelaku yang lebih dari satu orang disertai tidak memenuhinya syarat-syarat penggabungan (*voeging*) sehingga penuntut umum harus melakukan pemisahan berkas perkara pidana. Pasal 142 KUHAP merupakan pasal pertimbangan penuntut umum dalam melakukan pemisahan perkara. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru, di mana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itulah perlu dilakukan pemeriksaan baru baik terhadap pelaku maupun saksi. Apabila dilakukan *splitsing* maka, penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, hal ini bertujuan agar

---

<sup>16</sup> MKn H. Suyanto, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pe (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018).

<sup>17</sup> Febrina.

<sup>18</sup> Purwoleksono.

dilakukan penyidikan tambahan dan untuk itu penuntut umum harus memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan<sup>19</sup>.

Perkara *Splitsing* memiliki dampak terhadap jalannya persidangan yaitu untuk memperkuat upaya pembuktian suatu perkara (delik penyertaan) karena hakim dapat mengetahui langsung tindak pidana yang dilakukan masing-masing terdakwa secara jelas karena berkasnya telah berdiri sendiri<sup>20</sup>. Sekaligus berdampak pada berlakunya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan. Artinya dalam perkara *splitsing* dapat mempercepat pembuktian karena adanya berkas yang sudah dipisah maka jelaslah unsur tindak pidananya, siapa terdakwanya dan apa peran terdakwanya<sup>21</sup>. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam peradilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Namun makna dari cepat tersebut tidak berarti menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo setengah jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses yang relative tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sehingga penyelesaian perkara dalam dilakukan dengan efektif dan efisien<sup>22</sup>.

Seperti pada perkara nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn (Restu Utama Pencawan) sebagai terdakwa dan perkara nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn (Ismail Tarigan) sebagai terdakwa. Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gambling telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU. No 31 Tahun

---

<sup>19</sup> Sabirin Sabirin, 'Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan', *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 13.2 (2021), 459–82 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.5067>>.

<sup>20</sup> Sabirin Sabirin.

<sup>21</sup> Maya Hildawati Ilham, 'Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)', *Jurnal Verstek*, 1.3 (2018), 212–19.

<sup>22</sup> Ilham.

1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001<sup>23</sup>. Dimana pada perkara ini penuntut umum menerima 1 berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana dan dilakukan oleh beberapa tersangka dan yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP. Satu berkas perkara yang diterima penuntut umum akan dipisahkan perkaranya sesuai dengan jumlah jumlah terdakwa (*splitsing*).

Dalam perkara *splitsing* ini, dapat digunakan saksi mahkota, dimana seorang saksi tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri, dalam delik penyertaan. Seseorang yang menjadi saksi mahkota adalah ia yang menjadi saksi pada perkara A dan menjadi terdakwa pada perkara B. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 142 KUHAP yang intinya memungkinkan penuntut umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Berkas perkara telah berdiri sendiri sehingga seorang saksi yang dihadapkan pada persidangan tetap utuh dipandang sebagai seorang saksi dengan segala hak dan kedudukannya walaupun esensi dari saksi mahkota adalah berstatus terdakwa<sup>24</sup>.

Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa lain dan masing-masing dijadikan saksi secara timbal balik/saling bergantian (saksi mahkota). Penggunaan saksi mahkota dalam perkara pidana, semakin sering digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pengajuan perkara ke pengadilan. Khusus perkara tindak pidana korupsi, hampir semuanya menggunakan saksi mahkota oleh karena modus operandinya berkaitan dengan deelneming (penyertaan). Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadisaksi terhadap lainnya<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> KPK, *Memahami Untuk Membasmi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

<sup>24</sup> Ni Made Elly Pradnya Suari, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Kedudukan Dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.1 (2020), 210–15 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2213.210-215>>.

<sup>25</sup> Moh. Askin, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, 2015.

Pada kasus yang dianalisis, maka terdakwa Restu Utama pencawan dalam perkara nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn akan menjadi saksi mahkota pada perkara nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn dengan terdakwa adalah Ismail Tarigan. Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu yakni apabila dalam perkara tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Semuanya ini bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku tindak pidana<sup>26</sup>. Dalam perkara *splitsing* ini penuntut umum harus berupaya dengan baik untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena hal yang dikhawatirkan adalah ketika terdakwa atau saksi mahkota tersebut tidak mau mengaku dan saling menutupi pada saat pembuktian di persidangan<sup>27</sup>. Saksi mahkota sebagai alat bukti diakui di Indonesia berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1986/K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor 66/K/Kr/1967<sup>28</sup>.

##### **5. Tantangan Pelaksanaan Pemisahan Perkara (*Splitsing*)**

Tujuan persidangan pidana yaitu dengan menemukan kebenaran materil. Para hakim meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam persidangan putusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran tadi harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada, yang telah ditentukan undang-undang sebagaimana disebut dalam pasal 184 KUHP<sup>29</sup>. *Splitsing* (pemisahan perkara) pada kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan apabila dilihat dari sudut pandang kepentingan penuntutan merupakan teknik yang mendukung dan bermanfaat bagi kepentingan penuntutan yang di mana terdakwa dapat menjadi saksi di perkara lainnya. Kepentingan penuntutan yaitu penuntut umum melimpahkan perkara ke

---

<sup>26</sup> Muhammad Syahputra, Muhammad Hatta, and Zulfan Z, 'Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Kasus Narkotika (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4.2 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4075>>.

<sup>27</sup> YUSMAN YUSMAN YUSMAN, 'Saksi Mahkota Dalam Proses Penyelesaian Perkara (*Splitsing*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Rechtsregel: Jurnal Hukum*, 2.1 (2019), 509–23 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2984>>.

<sup>28</sup> Syahputra, Hatta, and Z.

<sup>29</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018).

pengadilan dan memperoleh keputusan penjatuhan pidana<sup>30</sup>. Namun dalam praktiknya, *splitsing* (pemisahan perkara) memberikan kesan persidangan yang terbelit-belit, tidak sederhana bahkan terdakwa menjadi saksi memiliki potensi untuk tidak jujur dan tidak sesuai fakta bahkan bisa memperberat dirinya sendiri karena bagaimanapun juga dia (terdakwa/saksi) sedang bersaksi atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Penerapannya memunculkan proses persidangan yang tidak efisien dan efektif bahkan berpotensi melanggar hak asasi terdakwa yang berbenturan dengan asas hukum yaitu *asas contante justite* dan *asas non self-incrimination*<sup>31</sup>. Dari beberapa pernyataan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan persidangan perkara.

Penggunaan saksi mahkota dibenarkan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Dalam perkara penyertaan tindak pidana;
- b. Terdapat kekurangan alat bukti; dan,
- c. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*)<sup>32</sup>.

Prinsip *pertama* menekankan bahwa saksi mahkota dapat digunakan dalam perkara tindak pidana yang di mana dalam Pasal 142 KUHAP, terdakwa dapat menjadi saksi untuk terdakwa dari perkara lainnya. Prinsip *kedua* menekankan bahwa saksi mahkota sebagai alat bukti tambahan apabila terdapat kekurangan bukti lainnya, seperti yang diatur pada pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Prinsip *ketiga* menekankan bahwa dalam *splitsing* lah dapat dilakukan saksi mahkota, apabila dalam penggabungan perkara atau hanya satu perkara saja maka tidak ada yang bisa diijadikan saksi mahkota karena apabila mereka melakukan penjelasan maka itu bukan keterangan saksi melainkan keterangan terdakwa karena hanya berupa satu berkas saja.

Andi Hamzah dalam jurnalnya Elwindhi (2019) menyatakan bahwa sesungguhnya adanya saksi mahkota dapat menimbulkan kemungkinan

---

<sup>30</sup> Ignasius A Tiolong, Veibe V Sumilat, and Harold Anis, 'Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981', *Lex Crimen*, 7.6 (2018), 144–51.

<sup>31</sup> Febrian.

<sup>32</sup> Febrian.

orang/terdakwa dipaksa melakukan sumpah palsu walaupun, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan terdakwa karena pada gilirannya ia sendiri akan menjadi terdakwa juga. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kemungkinan pada terdakwa dalam perkara lainnya saling membantu dalam kesaksiannya agar tidak memberatkan keputusan akhir tindak pidana. Ini yang menjadi salah satu hambatan atau tantangan bagi penuntut umum dan hakim dalam penyelesaian perkara. Tentunya hakim dalam persidangan tidak membebaskan keterangan saksi mahkota begitu saja tanpa adanya sumpah, konsekuensi terhadap pelanggaran sumpah ini bisa diancam melanggar Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Oleh sebab itu apabila saksi mahkota berbohong atas kesaksiannya maka akan dikenakan Pasal 242 KUHP, sehingga dengan adanya pasal tersebut meminimalisir adanya kebohongan dalam pernyataan saksi mahkota.

Pernyataan yang mengatakan *splitsing* (pemisahan berkas) dinilai melanggar hak asasi terdakwa yang berbenturan dengan asas hukum yaitu *asas contante justitie* dan *asas non self-incrimination*. *Asas contante justitie* merupakan wujud peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan menjadikan terdakwa sebagai saksi pada perkara lainnya hanya akan mempersulit dan memperlambat proses persidangan bahkan menyebabkan jalannya persidangan yang berbelit-belit sehingga *asas contante justitie* tidak terpenuhi. Namun dengan kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan *splitsing* yang diatur dalam Pasal 142 KUHP dapat dipahami pemisahan perkara bertujuan untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, karena jika beberapa perbuatan pidana yang dijadikan dalam satu surat dakwaan juga akan mempersulit pemeriksaan di persidangan dan akan menghambat jalannya peridangan<sup>33</sup>.

Sama halnya dengan kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan, dimana jaksa penuntut umum melakukan *splitsing* namun jaksa penuntut umum juga melakukan penggabungan perkara dalam persidangan dengan memperhatikan Pasal 141 KUHP yang dimana kasus tersebut dilakukan oleh dua terdakwa yang berbeda dengan kasus yang berbeda yaitu terkait

---

<sup>33</sup> Febrian.

pembangunan RPS dan penggunaan Dana BOS tahun 2018-2019 namun masih dalam lingkup sekolah dan tahun masa jabatan yang sama sesuai dengan Pasal 141 KUHP point (a) dan (b). Oleh karena itu jaksa penuntut umum boleh melakukan penggabungan perkara kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Apabila kasus ini dilakukan proses pemeriksaan yang berbeda dengan tidak dilakukan penggabungan perkara maka *asas contante justitie* tidak terpenuhi.

Siti Nuhayati Syamsuningsih dalam jurnalnya Elwindhi (2019) menyatakan bahwa keterangan terdakwa sebagai saksi mahkota terikat oleh sumpah yang digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar *asas non self-incrimination*. Terdakwa dipaksa menjadi saksi untuk terdakwa lainnya yang ia sendiri terlibat dalam dugaan tindak pidana, maka beresiko adanya kesaksian palsu yang akan menguntungkan mereka maka dengan ini menjadikan kebenaran materiil tidak terbukti dengan sempurna. Namun apabila saksi sudah melakukan sumpah apabila berbohong maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 242 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 (Sembilan) tahun penjara.

Dengan demikian, dalam Pasal 166 KUHP terkandung bahwa orang tidak dapat diwajibkan memberatkan diri sendiri (*non self-incrimination*), khususnya melakukan perbuatan yang mendatangkan resiko penuntutan pidana bagi dirinya sendiri. Hal ini berkenaan dengan kasus tindak korupsi di Pengadilan Negeri Medan yang menjadikan terdakwa sebagai saksi diperkara lain, sedangkan kedua perkara itu saling terkait erat satu dengan yang lainnya, sebab dalam hal ini kesaksiannya secara tidak langsung merupakan pengakuan tentang peranannya dalam suatu tindak pidana dan dapat dikatakan melanggar hak asasi terdakwa yaitu *asas non self-incrimination*. Akan tetapi, sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-Hak sipil dan Politik yang berbunyi “*Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*” yang artinya “Tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengakui kesalahan atau dapat diartikan untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau

dipaksa mengaku bersalah”<sup>34</sup>. Begitu juga dengan kasus tersebut yang tidak memaksakan saksi mahkota memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau mengakui kesalahannya. Namun dengan hal itu juga menyebabkan proses pemeriksaan yang panjang sehingga harus menghadirkan saksi lainnya untuk kepentingan penuntutan.

#### **D. Penutup**

*Splitsing* merupakan pemisahan perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, yang pada dasarnya hal ini dilakukan dikarenakan terdakwa lebih dari seorang sehingga nantinya para terdakwa akan dijadikan saksi dan saling bersaksi dalam persidangan. Sehingga dalam praktik pemisahan berkas perkara sering berkaitan dengan hukum Islam yaitu berkaitan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlakuan hukum. Terdakwa sebagai saksi disebut saksi mahkota. Jaksa penuntut umum tidak begitu saja melakukan *splitsing*, namun juga harus mempertimbangkan berbagai faktor yaitu membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan, perkara pidana tersebut kekurangan saksi, status antar terdakwa yang berbeda dan lain sebagainya.

*Splitsing* diatur dalam ketentuan Pasal 142 KUHAP, namun dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan memang benar bahwa jaksa melakukan split pada kasus tersebut namun pada persidangan dilakukan penggabungan perkara sesuai ketentuan Pasal 141 KUHAP, hal ini dilakukan agar tidak berbenturan dengan asas hukum yaitu *asas contante justitie* (peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan). Dengan adanya *splitsing* hanya akan mempersulit dan memperlambat proses persidangan bahkan menyebabkan jalannya persidangan yang berbelit-belit sehingga *asas contante justitie* tidak terpenuhi. Selain adanya dampak dari *splitsing*, terdapat pula tantangan dalam pelaksanaannya yaitu berupa adanya kemungkinan pada terdakwa dalam perkara lainnya saling membantu dalam kesaksiannya agar tidak memberatkan keputusan akhir tindak pidana dan adanya pelanggaran hak asasi terdakwa yaitu *asas non self-incrimination*.

---

<sup>34</sup> Febrian.

Dalam pemisahan perkara (*splitsing*), penuntut umum harus memperhatikan berbagai syarat dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam penyelesaian suatu perkara dan dalam pelaksanaannya penuntut umum juga memperhatikan agar tidak berbenturan dengan *asas contante justitie* (peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dan *asas non self-incrimination* (melanggar hak asasi terdakwa).

---

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Askin, Moh., *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakmi Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, 2015

Dr. Rohidin, SH, M.Ag, *Pengantar Hukum Islam*, 2016

H. Suyanto, S.H., M.H., MKn, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pe (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018)

KPK, *Memahami Untuk Membasmi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006)

Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, 2015

Rahmad, Riadi Asra, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018)

Suhardiman, Hulman Panjaitan dan Daniel, *Kemahiran Beracara Pidana*, ed. by Nuraini (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)

### B. Jurnal Arikel

Febrian, Elwindhi, ‘*Splitsing* Dalam Perspektif Asas Contante Justitie Dan Asas Non Self Incrimination (*Splitsing* in Contante Justitie and Non-Self Incrimination Principles Perspective)’, *Majalah Hukum Nasional*, 49.2 (2019), 107–30 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.32>>

Ilham, Maya Hildawati, ‘Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)’, *Jurnal Verstek*, 1.3 (2018), 212–19

- Ramadhan, Hilal Arya, Yusrizal, and Fauzah Nur Aksa, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, IV.13 (2021), 21–29
- S, Laurensius Arliman, 'Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia', *Dialogia Luridica : Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11.November (2019), 1–20
- Sabirin, 'Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan', 2, 2021, 459–82
- Sabirin, Sabirin, 'Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan', *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 13.2 (2021), 459–82 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.5067>>
- Saputra, Ricky, Sukhebi Mofea, and Raendhi Rahmadi, 'TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA ( *SPLITSING* ) OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN', *Les Veritaris*, 1.2 (2022), 95–103
- Sari Dewi Polontalo, Ratna, 'Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia', *Lex Crimen*, VII.6 (2018), 35–41
- Suari, Ni Made Elly Pradnya, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Kedudukan Dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.1 (2020), 210–15 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2213.210-215>>
- Syahputra, Muhammad, Muhammad Hatta, and Zulfan Z, 'Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Kasus Narkotika (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4.2 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4075>>
- Tiolong, Ignasius A, Veibe V Sumilat, and Harold Anis, 'Wewenang Pemecahan Perkara (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981', *Lex Crimen*, 7.6 (2018), 144–51
- Waskitara, Wisnu, 'Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan', *Journal of Law*, 8.1 (2022), 1–14
- YUSMAN, YUSMAN YUSMAN, 'Saksi Mahkota Dalam Proses Penyelesaian Perkara (*Splitsing*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Rechtsregel : Jurnal Hukum*, 2.1 (2019), 509–23 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2984>>